



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat kediaman di

[REDACTED], Kabupaten Bantaeng dalam hal ini diwakili oleh Zam Zam, S.H. dan Najmawati, S.H, keduanya sebagai Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

[REDACTED], Kabupaten Bantaeng., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1429 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 156/06/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhir tahun 2015. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Cambayya sampai bulan Februari 2019.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama **Irfan** (umur 8 tahun), dan **Agung** (umur 4 tahun).

4. Bahwa dari awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta damai seperti layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan dan keharmonisan serta kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak bulan Oktober 2018, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



- a. Tergugat tidak memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat.
 - b. Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat seperti memukul tanpa suatu sebab yang jelas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada awal bulan Februari 2019, perselisihan dan pertengkaran mana berakibat pada pemukulan terhadap diri Penggugat hingga akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu pula untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat Tergugat suka memukul Penggugat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.
8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (d) dan atau huruf (f) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (d) dan atau huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Bahwa terkait mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsidiar:

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Nomor 156/06/XI/2008

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



Tanggal 03 Nopember 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya P.1;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Eremerasa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan bila Penggugat meminta nafkah malah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan tanpa komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bate Balla, Desa Biangekeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka kasar serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan tanpa komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering memukul Penggugat tanpa alasan akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat hingga saat ini tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulkan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering memukul Penggugat;

- - Bahwa puncaknya sejak bulan Februari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 7 bulan lamanya dan selama itu tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sering kali diikuti kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat hingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg



ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Hj. Nawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)